



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 168 / B.VI / HK / 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berjalan tertib, terkoordinasi, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pelaporan dimaksud dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggam 2005;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 087 / B.VI / 1 / HK / 2005 tentang penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
6. Surat Gubernur Lampung Nomor 900 / 008 / 05 / 2005 Tanggal 4 Januari 2005 perihal Penyusunan LAKIP Dinas/Badan/Biro.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung T.A 2005 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
 2. Menginventarisir pelaksanaan kegiatan yang ada di Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2005;
 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 /IX/618/2003 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Kode Rekening : 2. 01.03.2.01.001.001.1
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan LAKIP.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2005**

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir.RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966**

Tembusan :

1. Kepala Bapeda Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/168 /B.VI/HK/2005
TANGGAL : 2 - 5 - 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Keuangan	Penanggung Jawab	200.000.00,-	Diberikan Honorarium
2	Kepala Bagian Pembukuan	Ketua Tim	200.000.00,-	yang dibebankan kepada
3	Kepala Bagian Anggaran	Wakil Ketua 1	200.000.00,-	APBD TA.2005 pada
4	Kepala Bagian Verifikasi	Wakil Ketua 2	200.000.00,-	DASK Setda Provinsi
5	Kasubbag UAW	Sekretaris	175.000.00,-	Lampung KodeRekening
6	Staf Biro Keuangan	Anggota	125.000.00,-	2.01.0306.2.1.01.01.1

**an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP : 460 012 966